

**PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN
NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Pada Prodi Akuntansi



Oleh :

ERNI DWI SETYOWATI

NPM : 2112020034

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk meningkatkan pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam artian besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi (tanah) dan bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Di Kabupaten Nganjuk, perlu dilakukan penelitian mengenai sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan guna mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, terdapat sekitar 9.180 wajib pajak. Namun, masih banyak masyarakat yang menunda pembayaran pajak. Kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu masih sangat rendah, sehingga banyak warga yang akhirnya dikenai sanksi atau denda akibat keterlambatan pembayaran. Diantaranya Sebagai Berikut :

Tabel 1.1
Data Keterlambatan Pembayaran Wajib Pajak

No	Nama Wajib Pajak	Tahun Pajak	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pajak Terutang	Jumlah Denda	Presentase Denda (%)	Keterangan
1	Budi Santoso	2024	30 – 09 – 2024	15 – 10 – 2024	Rp500.000	Rp10.000	2%	Terlambat 15 Hari
2	Siti Aminah	2024	30 – 09 – 2024	30 – 09 – 2024	Rp300.000	Rp0	0%	Tepat Waktu
3	Agus Prasetyo	2024	30 – 09 – 2024	05 – 10 – 2024	Rp200.000	Rp5.000	1%	Terlambat 5 hari
4	Santi	2024	30 – 09 – 2024	20 – 10 – 2024	Rp400.000	Rp15.000	3%	Terlambat 20 Hari
5	Ayu Wulandari	2024	30 – 09 – 2024	25 – 10 – 2024	Rp300.000	Rp20.000	4%	Terlambat 25 Hari
6	Agus Santoso	2024	30 – 09 – 2024	05 – 10 – 2024	Rp600.000	Rp5.000	1%	Terlambat 5 Hari
7	Lukman	2024	30 – 09 – 2024	30 – 10 – 2024	Rp700.000	Rp25.000	5%	Terlambat 1 Bulan
8	Suyitno	2024	30 – 09 – 2024	30 – 11 – 2024	Rp300.000	Rp50.000	10%	Terlambat 2 Bulan
9	Bagus	2024	30 – 09 – 2024	25 – 09 – 2024	Rp800.000	Rp20.000	4%	Terlambat 25 Hari
10	Siti Aminah	2024	30 – 09 – 2024	30 – 09 – 2024	Rp900.000	Rp0	0%	Tepat Waktu

Web : <https://bapenda.nganjukkab.go.id>

Penerapan sanksi diatas sangat penting agar masyarakat jera dan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu, khususnya di Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.

Dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), beberapa faktor yang memegang peranan penting perlu diperhatikan, di antaranya adalah Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan. Apabila Wajib Pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, kesadaran tinggi, dan terancam sanksi, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak. Kepatuhan wajib pajak yaitu ketika semua kewajiban perpajakan dapat terpenuhi meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan (Adikara & Rahayu, 2022). Penelitian Menurut Siwi, (2020) secara umum menunjukkan bahwa pengetahuan, kesadaran,

kualitas pelayanan, dan sanksi pajak semuanya berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan Menurut (Atarwaman, 2020) bahwa perbaikan faktor-faktor tersebut sangat penting, karena jika tidak dioptimalkan, maka dapat menimbulkan dampak negatif yang menghambat kepatuhan.

Sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB karena adanya ancaman denda dan sanksi lainnya jika kewajiban tidak dipenuhi. Sanksi pajak dikenakan pada seorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan atau pelanggaran. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ada dua macam sanksi dalam pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana mestinya. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan benteng hukum agar norma perpajakan dipatuhi (Wulandari & Wahyudi, 2022). Penelitian Menurut Arrozi Adikara, Setianing Rahayu, (2022) menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut beberapa penelitian sebelumnya, sanksi pajak justru memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dianggap sebagai bentuk penegakan hukum yang menimbulkan efek jera. Sedangkan Menurut Wulandari & Wahyudi, (2022) bahwa variabel sanksi pajak justru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Semakin tinggi kesadaran wajib pajak tentang kewajiban pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh dalam membayar PBB. Kesadaran ini bisa dipengaruhi oleh informasi yang mereka terima dan sikap terhadap kewajiban sosial. Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman untuk memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, dan teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara. Kesadaran dalam membayar pajak dapat menumbuhkan pemikiran kritis terhadap kebijakan menyikapi masalah perpajakan tetapi masyarakat masih menganggap pembayaran pajak akan membebani masyarakat dan kekhawatiran akan penyalahgunaan penerimaan pajak sehingga dibutuhkan pemahaman yang berasal dari dalam diri Wajib Pajak atas manfaat dari pemungutan pajak tersebut (Atarwaman,2020). Penelitian Menurut Nurhana dan Siti, (2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan Penelitian Menurut Eko Andi Riyanto dan Tri Widyastuti Ningsih, (2021) bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mengisyaratkan bahwa faktor lain di luar kesadaran, seperti sanksi perpajakan atau pelayanan fiskus, mungkin lebih dominan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, Pengetahuan yang baik tentang perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk memahami proses pembayaran pajak serta konsekuensi dari ketidakpatuhan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan berperan penting dalam mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak yang tinggi umumnya menyadari bahwa kepatuhan pajak merupakan kontribusi langsung terhadap pembangunan infrastruktur negara. Semakin banyaknya pengetahuan perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak maka semakin tinggi kesadaran yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebaliknya jika semakin sedikit pengetahuan perpajakan maka semakin rendah pula kesadaran sehingga dapat

menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Malendes dan Daniel, 2024). Penelitian Menurut Mudrikah Ratna Imtiyazari (2023), menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, yang berarti semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai peraturan dan prosedur perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan tersebut. Sedangkan Menurut Ablessy Mumu, (2020) bahwa pengetahuan perpajakan yang tidak disertai dengan kesadaran dan moral pajak yang baik tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan. Hal ini justru dapat mendorong munculnya sikap oportunistik, yakni kecenderungan untuk memanfaatkan pengetahuan tersebut guna meminimalkan pembayaran pajak secara legal namun tidak etis (*tax avoidance*), yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Di Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, banyak terjadi fenomena keterlambatan dalam membayar pajak yang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pengetahuan perpajakan, serta faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi dan aksesibilitas pelayanan pajak. Hal ini diperkuat oleh data dari survei Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2024, yang menunjukkan bahwa 62% responden di wilayah tersebut tidak mengetahui batas waktu pembayaran pajak, dan 48% mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi langsung mengenai kewajiban perpajakan, karena sebagian besar Wajib Pajak berprofesi sebagai petani yang menunggu hasil panen untuk dapat membayar pajak.

Berbagai penelitian terdahulu yang telah disebutkan menunjukkan bahwa sebagian besar studi cenderung menganalisis variabel secara terpisah atau parsial, seperti hanya meneliti pengaruh sanksi atau kesadaran terhadap kepatuhan. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini berupaya mengintegrasikan tiga variabel utama sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan secara simultan untuk menganalisis pengaruh kolektifnya terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan pendekatan ini, diharapkan

penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kesadaran, pengetahuan perpajakan, dan faktor lainnya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk. Sebagai solusi, penelitian ini juga menawarkan rekomendasi berupa peningkatan intensitas sosialisasi langsung yang disesuaikan dengan kondisi lokal, pengembangan sistem pembayaran pajak yang lebih fleksibel dan mudah diakses, serta integrasi jadwal panen dengan masa pembayaran untuk mendukung kemampuan petani dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Metode analisis data dalam permasalahan ini dengan menggunakan uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis yang terdiri dari uji t dan uji F. Teknik analisis data yang digunakan merupakan regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Populasi dalam penelitian ini adalah terdiri dari pegawai Di Kecamatan Dan Desa yang ada Di Kabupaten Nganjuk, yang diperoleh melalui Teknik pengambilan sampel purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner.

Atas dasar latar belakang yang disampaikan, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul "**Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pembahasan masalah di atas maka peneliti akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Sanksi pajak secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ngronggot?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran Wajib Pajak secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ngronggot?

3. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan Wajib Pajak secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ngronggot?
4. Bagaimana pengaruh Sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ngronggot?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ngronggot.
2. Menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ngronggot.
3. Menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ngronggot.
4. Menganalisis pengaruh sanksi pajak, kesadaran dan pengetahuan perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ngronggot.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana mengaplikasikan berbagai ilmu yang telah dipelajari dan menambah pengetahuan terkait informasi pajak bumi dan bangunan yang ada di kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Peneliti berikutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain, memperluas wilayah kajian, atau menggunakan metode analisis yang berbeda guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi terkini

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bapenda Nganjuk

Dapat memberikan manfaat kepada instansi sebagai bahan pertimbangan maupun masukan dalam pembuatan kebijakan mengenai kualitas pelayanan dan sistem pembayaran online maupun hal lainnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bentuk kontribusi dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, diperlukan pemahaman terhadap gambaran variabel-variabel yang berpengaruh guna menentukan tindakan yang tepat. Serta sebagai wacana bagi Wajib Pajak yang berfungsi memberikan informasi guna meningkatkan kesadaran Wajib Pajak pengalokasian pajak yang telah dibayarkan.

Daftar Pustaka

- Ablessy Mumu. (2020). *Jurnal Riset Akuntansi*. Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu.
- Adikara, A., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Pengenaan Sanksi, Pelayanan Fiskus & Moralitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Comparative: Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 17. <https://doi.org/10.31000/Combis.V4i2.5188>
- Arrozi Adikara, Setianing Rahayu. (2022). Pengaruh Pengenaan Sanksi, Pelayanan Fiskus & Moralitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Universitas Esa Unggul*.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Eko Andi Riyanto dan Tri Widyastuti Ningsih. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang. *Universitas Islam Negri Walisongo Semarang*.
- Malendes dan Daniel. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>
- Mudrikah Ratna Imtiyazari. (2023). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Nurhana dan Siti, S. (2023). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun). *Jamer : Jurnal Akuntansi Merdeka*, 4(2), 117–124. <https://doi.org/10.33319/jamer.v4i2.107>
- Siwi, A. M. (2020). *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak*. 6.